

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID (STUDI KASUS PADA 5 MASJID DI KOTA MALANG)

Oleh:

Katucha Aisyah Oktaviani

155020301111100

Dosen Pembimbing:

Drs. Nasikin, Ak., MM.

Masjid adalah organisasi nirlaba di bidang keagamaan. Masjid memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Masjid dan kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 45 pada 5 Masjid Besar di Kota Malang. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dokumen berupa laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid sudah mengelola keuangan dengan terbuka dan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pelaporan keuangan Masjid secara keseluruhan masih sederhana dan belum sesuai dengan PSAK 45. PSAK 45 sendiri masih terdengar asing bagi para pengurus Masjid. Kendala utama Masjid dalam pengolahan akuntabilitas keuangan adalah sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang akuntansi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Masjid, Pengelolaan keuangan

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY FINANCIAL MANAGEMENT OF MOSQUES
(A CASE STUDY OF 5 MOSQUES IN THE CITY OF MALANG)

By:

Katucha Aisyah Oktaviani

155020301111100

Advisor:

Drs. Nasikin, Ak., MM.

Mosques are non-profit organizations in the field of religion. Mosques have the obligation to make financial statements as a form of accountability and to report this to the users of their financial statements. The aim of this research is to determine the accountability and transparency of mosque financial management and the suitability of financial statements with SFAS 45 for the 5 Great Mosques of the City of Malang. The research method is descriptive qualitative. Data were collected using interviews and documents in the form of financial statements. The results of this research indicated that the mosques have managed finances openly and recorded cash receipts and disbursements. The financial reporting of the mosques as a whole is still simple and not in accordance with SFAS 45. SFAS 45 itself still unfamiliar to mosque administrators. The main obstacle of mosques in processing financial accountability is human resources that have no accounting background.

Keywords: Accountability, Mosque, Financial Management.

PENDAHULUAN

Masjid sebagai lembaga keagamaan Islam merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang dalam operasinya tidak berorientasi untuk menghasilkan laba, yaitu Organisasi Nirlaba (*non-profit oriented*). Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam Andikawati (2014) terdapat tiga fungsi Masjid. Pertama Masjid sebagai ibadah, juga merupakan tempat ibadah secara luas selama dilakukan dalam batas-batas syariah. Kedua sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki Masjid yang bersangkutan dan ketiga Masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat.

Novitasari, Yulinartati dan Puspitasari (2018) mengatakan bahwa pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Ayub (1996) dalam Halim dan Kusufi (2014:49) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang penting dalam mengelola masjid. Masjid yang mendapatkan dana berasal dari masyarakat sudah seharusnya dapat memberikan pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Pendiri Institut Akuntansi Masjid, Absar Jannatin mengatakan bahwa pengelolaan keuangan masjid yang baik dan benar adalah syarat mutlak untuk mengembangkan ekonomi masjid. Akan tetapi, berdasarkan hasil temuan dilapangan masih sedikit masjid yang profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya (Republika.co.id, 2019).

Akan tetapi banyak Masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Fakta yang ada adalah kesadaran dan kemampuan berorganisasi pengurus masjid relatif rendah, apalagi kesadaran untuk menerapkan akuntansi pada organisasi masjid (Halim dan Kusufi, 2014:447). Absar Jannatin mengatakan bahwa masih banyak kendala karena pengurus tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi (Republika.co.id, 2018).

Salah satu usaha untuk menciptakan tata kelola yang baik adalah dengan menciptakan akuntabilitas yang baik dengan menyelenggarakan praktik akuntansi. Akuntansi pada organisasi keagamaan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, dalam bentuk lengkap maupun secara sederhana sekalipun (Halim dan Kusufi, 2014:445). Karena biasanya seperti yang kita ketahui masjid hanya menyajikan laporan keuangan yang sederhana seperti laporan infak/kotak keliling yang biasanya dilaporkan seminggu sekali (Andikawati, 2014). Akan tetapi, dengan adanya akuntabilitas dan transparansi maka masyarakat akan lebih tenang dan percaya ketika akan menyumbangkan uang ataupun dananya.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk

membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 yang tujuannya adalah untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba, mengingat lembaga Masjid juga termasuk dari salah satu organisasi nirlaba. Harapan adanya standar pelaporan dalam membuat laporan keuangan organisasi nirlaba, agar dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sangat banyak populasi umat muslim. Berdasarkan data hasil Sensus Badan Pusat Statistik Kementerian Agama tahun 2017 berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, presentase jumlah pemeluk agama di Indonesia untuk masing-masing agama secara berurutan adalah Islam (87,2%), Kristen (7.0%), Katolik (2.9%), Hindu (1.7%), Budha (0.7%), Konghucu (0.05%) dan Lainnya (0.5%).

Menurut data Kantor Departemen Agama Kota Malang, Kota berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Kota Malang memiliki 820.243 jiwa dan 722.680 jiwa diantaranya menganut agama islam (Chaeruddin, 2017). Data tersebut mengatakan mencapai 88% penduduk Kota Malang mayoritas menganut agama islam, tentu hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah tempat ibadah (masjid) yang dimiliki Kota Malang. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Kementerian Agama, jumlah masjid pada tahun 2019 sebanyak 656 bangunan, yang 5 diantaranya merupakan Masjid Besar.

Menurut Husen (2014) Masjid Kota Malang merupakan salah satu dari beberapa unsur yang berada di Kota Malang yang dapat dikategorikan unsur yang penting di sebuah daerah. Masjid Besar diharapkan dapat mewakili keadaan akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid di setiap Kecamatan di Kota Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Masjid

Masjid tidak hanya tempat bersujud, tetapi juga menjadi tempat umat muslim melaksanakan berbagai aktivitas seperti pendidikan, dakwah, dan budaya Islam. Dalam perkembangan zaman kemudian pengertian Masjid menjadi lebih spesifik, menurut Direktorat Jenderal Bimas Islam dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk shalat rawatib (lima waktu) dan shalat jumat yang memiliki 3 aspek yaitu aspek idarah (manajemen), imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan).

Masjid Besar

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Masjid Besar adalah Masjid yang berada di tingkat kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh Camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan berarti proses tertentu baik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengawasan keuangan, dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin baik sebuah pengelolaan keuangan semakin mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen pengelolaan keuangan masjid dimaksudkan agar dapat menjadi arahan kepada pengurus takmir dalam melaksanakan pengelolaan keuangan masjid secara profesional, transparan dan amanah (AlFaruq, 2010:227).

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002:20), pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada *agent* untuk melakukan aktivitas operasi organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada *principal*.

Laporan Keuangan

Kasmir (2016:7) mengatakan laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Periode akuntansi yang paling dasar adalah selama satu tahun dan biasanya semua entitas menyiapkan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan selain dilakukan dalam suatu periode tertentu, laporan keuangan juga harus dilakukan secara konsisten. Menurut mardiasmo, konsistensi adalah penggunaan metode akuntansi yang

sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut (Mardiasmo, 2002:146).

Laporan keuangan memiliki peran yang penting dalam penyajian informasi yang dihasilkan dari kegiatan atau operasional Masjid. Pelaporan keuangan tersebut dilakukan oleh pengurus Masjid (takmir) sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pihak yang berkaitan dengan dana yang dikelola oleh Masjid. Untuk itu Masjid membutuhkan sistem pelaporan keuangan yang efektif dan berkualitas sehingga menunjukkan bahwa pengelola Masjid (takmir) bertanggungjawab dengan baik atas dana yang dikelola dan membuat masyarakat dan jamaah percaya untuk menyumbangkan dananya atau memberikan amanah kepada takmir. Kemampuan takmir untuk terus memberikan jasanya dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terikat maupun tidak terikat. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam perannya sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis telah menerbitkan PSAK 45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini akan menganalisis tentang akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Masjid Besar di Kota Malang berdasarkan pada PSAK No.45.

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah 5 (lima) Masjid Besar yang berada di Kota Malang. Masjid Ramadhan, Masjid Sabilillah, Masjid Quba, Masjid Nurul Muttaqin, dan Masjid Nasrudin. Masjid-Masjid tersebut dipilih karena termasuk dalam golongan Masjid Besar di kota Malang yang tersebar disetiap kecamatan Kota Malang.

Sumber Data

Moleong (2017:157) menyatakan bahwa jenis data terbagi menjadi 4 (empat) yaitu kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan takmir masjid yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan pelaporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan takmir Masjid. Wawancara yang dilakukan merupakan jenis wawancara terstruktur. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, pendokumentasian dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid

1. Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Masjid adalah organisasi keagamaan yang sumber pendanaannya berasal dari umat. Sehingga Masjid dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan dana tersebut. Salah satunya dengan cara mengelola dengan baik penerimaan kas dan pengeluaran kas digunakan untuk apa saja. Masjid harus memiliki tujuan untuk kedepannya, agar dapat terus beroperasi dengan baik sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, lima Masjid Besar sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan sangat baik. Menerima dana dan mengelolanya dengan memisahkan sesuai dengan kegunaannya, untuk kegiatan operasional, pembangunan dan duafa dibedakan. Sehingga para donatur mengetahui dana yang di amanahkannya digunakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

2. Transparansi

Transparansi atas dana yang telah digunakan dalam sebuah pencatatan akuntansi atau laporan keuangan merupakan salah satu tujuan utama dari akuntabilitas. Transparansi atas laporan keuangan Masjid ini akan menjadi pertanggungjawaban Masjid kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengetahui digunakan untuk keperluan apa saja dana yang diamanahkan kepada Masjid.

Sebagaimana dalam melakukan transparansi pertanggungjawabannya Masjid Besar di Kota Malang sudah melakukan hal yang sangat baik dan transparan terhadap jama'ahnya. Meskipun jama'ah yang menginfakkan uangnya tidak mengharapkan apa yang mereka keluarkan untuk dibalas, akan tetapi pengurus Masjid harus transparan dalam mengelola keuangannya. Masjid Ramadhan, Masjid Sabilillah, Masjid Quba, Masjid Nasrudin dan Masjid Nurul Muttaqin melakukan pengumuman atas penerimaan kas yang didapat pada hari jumat dan laporan keuangan dipasang di papan-papan Masjid.

3. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan masjid diperlukan sebagai informasi kondisi keuangan masjid dari berbagai transaksi dan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi keuangan. Pencatatannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang umum digunakan oleh institusi. Pelaporan keuangan tersebut dilakukan oleh pengurus Masjid (takmir) sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pihak yang berkaitan dengan dana yang dikelola oleh Masjid

Proses pelaporan keuangan pada Masjid masih sangat sederhana dibandingkan dengan pelaporan keuangan pada organisasi komersil. Sistem pelaporan keuangan pada Masjid masih banyak yang berbentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman bendahara Masjid. Rata-rata Masjid Besar di Kota Malang hanya melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar dalam laporan keuangannya, seperti Masjid Quba, Masjid Nurul Muttaqin dan Masjid Nasrudin. Walaupun dalam penelitian ini sudah ada Masjid yang sudah menggunakan sistem pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi yaitu Masjid Sabilillah dan Masjid Ramadhan. Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk pertanggungjawaban kepada para jamaah Masjid sebagai suatu bukti keterbukaan suatu laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan PSAK 45

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba, pencatatan laporan keuangan akan menjadi lebih ideal untuk disajikan jika sudah sesuai dengan PSAK 45. Adapun di dalam PSAK 45 terdapat beberapa macam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari 4 laporan keuangan yaitu: laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Masjid Besar di Kota Malang secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 45. Karena memang PSAK 45 sendiri masih dirasa asing oleh bendahara Masjid yang memang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Walaupun belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan apa yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia, namun mereka sudah merinci penerimaan dan pengeluaran Masjid dengan sangat baik. Karena memang tujuan utama Masjid adalah bertanggung jawab kepada pemberi dana atau donatur sehingga tidak ada kecurigaan dan tetap menjalankan amanah dengan baik.

Kendala yang Dihadapi

Masjid menerima dana dari donatur yang tidak mengharapkan pengembalian, akan tetapi donatur memberikan sebuah amanah untuk menggunakan dana yang diberikan secara baik dan benar ada juga yang menggolongkan dana yang diberikan untuk apa

saja, dan Masjid harus bertanggung jawab dan transparansi atas dana tersebut. Tidak mudah untuk dapat mempertanggungjawabkan sesuatu yang menjadi amanah dari masyarakat banyak, kendala merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari tanggungjawab.

Pengetahuan dari sumber daya manusia menjadi alasan utama dari kendala yang dihadapi oleh Masjid. Sebagaimana kurangnya pemahaman bendahara untuk mencatat laporan keuangan karena minimnya pengetahuan atas akuntansi yang didasari oleh bendahara yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Sehingga bendahara melakukan pencatatan laporan keuangan hanya sebatas dari pengetahuan pribadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid di Kota Malang, dan dilakukan pada 5 (lima) Masjid Besar di Kota Malang. Dengan adanya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Masjid Besar di Kota Malang sudah melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluarannya sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Masjid. Masjid mengelola dananya sesuai dengan amanah donator untuk apa dana tersebut digunakan. Dalam melakukan pencatatan Masjid Besar di Kota Malang memiliki perbedaan yaitu Masjid Ramadhan dan Masjid Sabilillah sudah membuat pencatatan *annual* berupa laporan keuangan tahunan, sedangkan Masjid Quba, Masjid Nasrudin dan Masjid Nurul Muttaqin masih melakukan pencatatan secara sederhana terbatas dengan pengetahuan bendahara, yaitu hanya sekedar mencatat kas masuk dan keluar. Masjid Besar di Kota Malang juga sudah amanah dan transparan atas dana yang dipergunakannya, semua Masjid mengumumkan pencatatan keuangannya setiap hari jumat pada saat shalat jumat dan dipasan di papan pengumuman Masjid.
2. PSAK 45 masih terdengar asing oleh takmir Masjid Besar di Kota Malang. Masjid Sabilillah merupakan satu-satunya Masjid Besar yang sudah menerapkan PSAK 45 sebagai acuan penyusunan laporan keuangan masjid. Masjid Ramadhan memang sudah membuat laporan keuangan tahunan, akan tetapi belum sesuai dengan PSAK 45, sedangkan untuk Masjid Quba, Masjid Nasrudin dan Nurul muttaqin masih menggunakan *single entry* dalam melakukan pencatatannya.
3. Kendala utama yang dihadapi Masjid dalam melakukan pengelolaan keuangan dan melakukan pengelolaan keuangan adalah pengetahuan sumber daya manusia. Sebagaimana kurangnya pemahaman bendahara untuk mencatat laporan keuangan karena minimnya pengetahuan atas akuntansi yang didasari oleh bendahara yang

tidak memiliki latar belakang akuntansi. Sehingga bendahara melakukan pencatatan laporan keuangan hanya sebatas dari pengetahuan pribadi.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sadar betul masih banyak keterbatasan. Dalam melakukan wawancara peneliti kurang aktif dalam mengembangkan pertanyaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, begitu pula dari informan juga kurang begitu baik dalam menyampaikan informasi yang mereka ketahui.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan penelitian dengan pihak takmir Masjid sebaiknya lebih intens dan sering berkomunikasi dengan pihak takmir mengenai informasi yang dibutuhkan. Hal ini untuk menghindari adanya kekurangan informasi yang tidak bisa diperoleh dari data-data tertulis yang dimiliki oleh Masjid.
2. Untuk Masjid diharapkan agar terus meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber dayanya, dalam hal ini untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas sehingga pengelolaan keuangan untuk kedepannya diharapkan semakin baik dan transparansi dalam melaksanakan amanah masyarakat. Penyusunan laporan keuangan akan lebih ideal jika berpedoman pada standar akuntansi yang telah diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang tertuang dalam PSAK 45 agar informasi yang disajikan lebih relevan dan memiliki daya banding yang tinggi.
3. Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat memberikan dukungan untuk mendorong perkembangan Masjid khususnya yang berkaitan tentang standar pelaporan keuangan, mungkin dengan memberikan penyuluhan ataupun seminar yang dapat memberikan informasi lebih untuk para pengurus Masjid.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faruq, Asadullah. 2010. *Manajemen Masjid*. Solo: Penerbit Arafah.

Andikawati, Desy. 2014. *Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Anonim. 2018. *Pelatihan Akuntansi Masjid Tingkatkan Kepercayaan Jamaah*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam->

[nusantara/19/03/27/pp14o9320-agar-masjid-mendapat-kepercayaan-jamaah-ini-syaratnya](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/27/pp14o9320-agar-masjid-mendapat-kepercayaan-jamaah-ini-syaratnya)

Anonim. 2019. *Agar Masjid Mendapat Kepercayaan Jamaah, Ini syaratnya*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/27/pp14o9320-agar-masjid-mendapat-kepercayaan-jamaah-ini-syaratnya>

Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>

Direktorat Jenderal Bimas Islam. 2014. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid*. Diakses dari <http://simas.kemenag.go.id/>

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat

Husen, Mohamad Nur. 2014. *Model pengelolaan zakat infak sedekah ditinjau dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014: Studi di Masjid Jami' Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Revisi 2011 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta.

Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

